



KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIPP Pasal 17 huruf h ayat 3	- Dapat menimbulkan perdebatan - Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan - Menimbulkan kolusi dan korespondensi	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
2.	Soal-Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIPP Pasal 17 huruf j	- Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot - Akuntabilitas Hasil Ujian tidak terpenuhi	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkualitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIPP Pasal 17 huruf h ayat 3	- Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan - Menimbulkan kolusi dan korespondensi	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf j	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Banten



Untung Saritomo, S.Sos, SH, M.Si
NIP. 196510101988011002